

KAJIAN TENTANG PERKEMBANGAN GLOBALISASI DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

Putri Maha Dewi
Universitas Surakarta
Mahadewi.law@gmail.com

Abstrak

Perkembangan globalisasi di Indonesia dalam perkembangan hukum di Indonesia dibutuhkan sebagai instrumen dari pembangunan hukum nasional kita, bukan hanya pelindung bagi para investor tetapi juga sebagai pelindung bagi bangsa kita. Namun proses penyesuaian hukum di masa transisi dari era kolonial menuju Indonesia merdeka tidak dapat berlangsung sesuai dengan kelaziman. Lamanya masa penjajahan Belanda tampaknya tidak hanya berdampak pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik bagi kepulauan Nusantara, tetapi juga telah memapankan warisan kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat pribumi. Tujuan dari penulisan ini adalah Memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap perkembangan Globalisasi dalam formulasi kebijakan pembangunan hukum nasional di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Jenis data yang digunakan yaitu Data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan yaitu berasal buku-buku, internet dan literatur-literatur lain yang menjang makalah, dan data Sekunder yaitu Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi Buku dan Peraturan-peraturan dan Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen penungjang makalah dan artikel-artikel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pendekatan kualitatif bertujuan membuat diskripsi kualitatif.

Perkembangan Globalisasi di Indonesia dirasa semakin cepat, dampak yang diberikan dari globalisasi dapat dirasakan dalam segala bidang baik bidang ketahanan, keamanan dan hukum, bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dari berbagai bidang tersebut memiliki pengaruh yang positif dan negatif efek dari globalisasi. Perkembangan globalisasi dalam membuat sebuah kebijakan Pembangunan Hukum Nasional, tentunya tidak dapat kita pungkiri menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi misalnya saja dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Pondasi yang perlu di perhatikan adalah Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap dasar pembuatan hukum negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian atau instrumen-intrumen yang dibuat juga hendaknya berpijak pada sumber-sumber hukum bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Globalisasi, Kebijakan, Hukum, Nasional

A. Pendahuluan

Jika kita berbicara globalisasi tentunya bukanlah hal yang baru dalam wacana negara kita, dimana globalisasi adalah suatu fase yang harus kita ikuti dengan segala dampak yang dirasakannya, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif bagi bangsa kita. Globalisasi melahirkan perkembangan yang baru baik dibidang ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun pembangunan bangsa Indonesia. Pergeseran sistem hukum bangsa Indonesia dengan adanya globalisasi dapat kita rasakan dengan banyaknya penggunaan aturan-aturan yang kita adopsi dari negara lain, perjanjian-perjanjian internasional seperti *GATT (General Agreement on Tariff and Trade)*, *GATS (General Agreement on Tariff and Service)*, *ACFTA Asean China Free Trade Area*, dll, yang mau tidak mau kita harus tunduk pada perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

Salah satu problema laten pencapaian amanat UUD 1945 adalah pembangunan hukum nasional, karena tidak adanya perencanaan hukum yang memadai dan rentan terhadap pengaruh intervensi pihak luar dengan alasan globalisasi. Menurut Qodri Azizy, tidak adanya hukum nasional merupakan salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia, dan pada hakekatnya problematika itu telah mulai ada sejak awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memasuki suasana perubahan sosial dan politik yang sangat besar. Sebagai pelaksanaan makna proklamasi kemerdekaan itu, pemerintah mengemban tanggung jawab yang berat untuk membangun tatanan Indonesia merdeka. Lazimnya pada setiap perubahan yang terlebih dahulu akan terkena implikasi adalah hukum, baik pada aspek ositif maupun lembaga hukum, karena fungsi hukum memberi bentuk terhadap setiap perubahan yang terjadi.¹

Namun proses penyesuaian hukum di masa transisi dari era kolonial menuju Indonesia merdeka tidak dapat berlangsung sesuai dengan kelaziman. Lamanya masa penjajahan Belanda tampaknya tidak hanya berdampak pada persoalan sosial, ekonomi, dan politik bagi kepulauan Nusantara, tetapi juga telah memapankan warisan kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat pribumi. Meskipun menanamkan warisan kebudayaan Barat itu boleh jadi bukan agenda utama rezim kolonial tetapi sistem pemerintahan, peradilan, dan perumusan kebijakan kolonial telah mewariskan nilai-nilai yang diimpor dari Barat dan membuatnya berbeda dari nilai-nilai dan sikap hidup pribumi yang telah lama ditanamkan dalam masyarakat yang terjajah².

Salah satu hasil pewarisan budaya kolonial itu adalah pengalihan doktrin modernisme ke dalam logika pembentukan negara. Kebijakan kolonial dibalik itu telah meletakkan dasar-dasar bagi diterimanya hukum modern sebagai landasan pembangunan hukum. Demikianlah, dengan lahirnya negara bangsa pasca Proklamasi Kemerdekaan, modernisme menjadi panduan bagi bangsa Indonesia. Dengan bantuan seluruh aparatnya, pembangunan negara Indonesia harus mampu mewujudkan cita-cita modernitas dalam semua aspek kehidupan bangsa, termasuk aspek hukumnya. Seperti kata Peter Fitzpatrick,

¹ <http://dokumen.tips/documents/makalah-hukum-dan-globalisasi.html>

² Ibid

dalam konteks ini diterima argumen “*law as a main factor for regulating and coordinating all of complex system toward modern society*.”³

Dalam perspektif perbandingan sistem hukum benar adanya Hari Purwadi, bahwa Indonesia merupakan laboratorium hukum yang paling *exceelen* di dunia. Karena memang tidak bisa diingkari, bahwa sebagian besar sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum import sejak dari zaman penjajahan sampai saat ini. Oleh karena itu, globalisasi hukum di Indonesia sudah berlansung sejak lama, akan tetapi globalisasi hukum yang terjadi masa lalu itu hanya menjadi sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu negara bangsa yang berdaulat. Globalisasi hukum dalam perkembangannya justru tumbuh dan berkembang melampaui batas-batas kedaulatan negara dan kalau pun ia hidup dalam suatu negara nasional, tetapi perubahan dan penyesuaian sistem hukum itu lahir dari suatu kesepakatan internasional.

Melihat sudut perkembangan globalisasi hukum yang demikian tentu bisa dipahami apabila pada abad mendatang akan berkembang apa yang disebut dengan “*the era of comparative law*”, meskipun saat ini geraknya belum tampak terlalu kuat. Namun demikian, yang terpenting sebenarnya dalam kaitan ini memaksa kita untuk mendalami globalisasi hukum pada satu pihak dan sistem hukum global dipihak lain. Apakah kemudian sistem hukum global menjadi bagian dari globalisasi hukum atau globalisasi hukum melahirkan sistem hukum global, merupakan tema-tema yang menjadi fokus pada bagian ini. Kalau secara nasional sudah jelas bagaimana pengaruh globalisasi itu menjalar dalam kehidupan sistem hukum nasional. Oleh karenanya, jika globalisasi hukum bergulir ke ranah publik bersamaan dengan pengejawantahan globalisasi, bagi Indonesia tidak sepenuhnya benar, karena jauh sebelum Indonesia merdeka sudah terjadi impor sistem hukum ke Indonesia. Dengan demikian, pembicaraan terhadap globalisasi hukum di Indonesia beberapa waktu belakangan, tampaknya lebih merupakan suatu pembicaraan berkaitan dengan pergerakan globalisasi di bidang lain.

Pembicaraan dan bahasan sering diutarakan, bahwa globalisasi hukum diberbagai bidang, semisal globalisasi di bidang ekonomi, teknologi harus di ikuti dengan globalisasi hukum. Artinya globalisasi hukum berada dibelakang globalisasi bidang lain. Jika disetujui, bahwa globalisasi ekonomi merupakan manifestasi baru dari perkembangan kapitalisme sebagai sistem ekonomi sosial, dimana transaksi dan lalu lintas ekonomi dan perdagangan tidak lagi terikat pada asal negara dari berbagai sistem hukum dan tradisi, maka globalisasi ekonomi harus diikuti globalisasi hukum. Meskipun demikian, tetap saja ada keraguan, dimana globalisasi hukum itu tetap diharapkan berlangsung pada sistem hukum yang berbeda. Artinya, model ini tidak menjelaskan apakah globalisasi hukum memiliki sistem sendiri atau sistem hukum yang berbeda menjadi kekayaan dari globalisasi hukum.⁴

Negara Indonesia dalam masa globalisasi ini telah masuk kedalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang tentunya ini akan menambah ketatnya persaingan bisnis pada masarakat ASEAN termasuk indonesia. Bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak

³ Ibid

⁴ <https://isharyanto.wordpress.com/serambi/hukum-dan-globalisasi/>

awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia : satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi boomerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.

MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan *Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB)* Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment (FDI)* yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Maka dari itu perkembangan globalisasi di Indonesia sebagai instrumen dalam formulasi kebijakan pembangunan hukum nasional kita, bukan hanya sekedar pelindung bagi para investor tetapi juga sebagai pelindung bagi bangsa kita.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Globalisasi Terhadap Jati Diri Bangsa Indonesia

Salah satu faktor memudarnya jati diri bangsa adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau zaman Globalisasi. Struktur masyarakat Indonesia menurut **Nasikun** ditandai oleh dua ciri yang bersifat unik, yaitu secara horizontal, ia ditandai oleh adanya kesatuan sosial yang mendasar pada perbedaan suku bangsa, agama, adat serta kedaerahan. Dan secara vertikal terdapat perbedaan yang cukup tajam antara lapisan atas dan bawah. Perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Masyarakat majemuk menurut *Furnivall* adalah suatu masyarakat tempat anggota-anggota masyarakatnya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat secara keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, dan bahkan, kurang memiliki dasar untuk saling memahami satu sama lain. Itu semua akibat adanya Globalisasi yang sudah sangat berkembang. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terbentuknya masyarakat majemuk di Indonesia, yaitu :

- 1) Terdapat banyak suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia dalam sekitar 3000 pulaunya.
- 2) Karena terletak di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik membuat Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan sehingga mempengaruhi terciptanya perbedaan agama.
- 3) Perbedaan iklim dan struktur tanah berupa perbedaan curah hujan dan kesuburan tanah di berbagai daerah di Nusantara menciptakan dua macam lingkungan ekologis, yaitu daerah pertanian sawah di Jawa dan Bali serta daerah pertanian ladang di luar pulau Jawa.

Masyarakat Indonesia yang majemuk itu di satukan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat *Bhineka Tunggal Ika* yang berarti berbeda-beda, tetapi

tetap satu juga. Terciptanya persatuan dalam masyarakat yang majemuk tersebut dapat dilakukan melalui integrasi budaya atau integrasi nasional untuk membentuk kebudayaan nasional. Hal ini berarti terjadinya peleburan yang menciptakan keseragaman antar satu elemen dengan elemen lainnya melainkan menghubungkan satu daerah dan suku bangsa di seluruh Nusantara dalam kerangka wawasan nusantara yang menekankan aspek persatuan. Jadi, Pancasila, UUD 1945 dan Konsepsi Wawasan Nusantara merupakan dasar terbentuknya “tunggal ika” sebagai perwujudan kebudayaan nasional yang merupakan identitas nasional Indonesia. Sebagai jati diri bangsa, Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara, harus menghadapi tantangan global saat ini. Dalam dunia yang begitu cepat berubah kita akan banyak menghadapi tantangan yang memerlukan ketahanan diri agar kita dapat bertahan. Dan segala tantangan itu terjadi sebagai akibat adanya globalisasi dan modernisasi.

2. Pengaruh Globalisasi di Indonesia Sebagai Wujud Pembangunan Nasional.

Globalisasi merambah segala bidang kehidupan manusia. Globalisasi bukanlah sebuah proses yang berdiri sendiri, namun terdapat sebab-sebab sosial, ekonomi, dan politik tertentu yang melatar belakangi serta mempermudah perkembangannya. Oleh karena itu muncullah globalisasi ekonomi, globalisasi politik, globalisasi pertahanan dan keamanan. Salah satu aspek globalisasi dan hukum adalah bagaimana dimanfaatkan oleh negara maju terhadap negara berkembang untuk kepentingan politik. Hukum memiliki banyak fungsi yaitu sbb :

- a. Hukum sebagai alat kontrol (pengendali) sosial;
- b. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat;
- c. Hukum sebagai alat politik

Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak keluhan tentang rongrongan atas kedaulatan Republik Indonesia dalam proses legislasi.⁵ Hal tersebut tentunya menjadikan negara kita lemah didalam penegakan hukumnya bahkan juga dalam peraturanya itu sendiri. Hukum sebagai Alat Pengganti Kekuasaan Kolonial dimana Pasca proses dekolonisasi dua hal yang menarik, (1) jumlah negara semakin banyak (2) obyek yang diperebutkan adalah Pasar, bukan lagi wilayah Dikotomi masyarakat internasional dimana Negara Maju dan Negara Berkembang.

Negara Maju memiliki produsen yang dominan sementara Negara Berkembang memiliki konsumen. Negara Berkembang dalam hal tertentu dianggap sebagai suatu ancaman oleh Negara Maju Ancaman terpenting adalah kenyataan bahwa Negara Berkembang setelah merdeka memiliki kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Negara Maju, kedaulatan dibidang legislasi ini sangat rawan, dan telah terbukti, digunakan untuk membuat aturan yang kerap merugikan kepentingan Negara Maju. Oleh karena itu, untuk dapat mencegah agar peraturan perundang-undangan Negara Berkembang tidak berdampak negatif terhadap Negara Maju maka Negara Maju merasa perlu untuk melakukan tindakan campur tangan atau intervensi. Namun, karena realita perkembangan situasi hubungan internasional maka Negara Maju menghadapi permasalahan mendasar, yaitu

⁵ Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Fak.Hkm UI, 2007 (dijelsakan perkulihan program doktor UNS oleh Jamal Wiwoho, 9 Januari 2016) hal 8

mereka tidak dapat lagi melakukan intervensi seperti pada masa kolonialisme dan imperialisme.⁶ Untuk itu pengaruh globalisasi akan tetap didominasi oleh negara maju sedang negara berkembang hanya sebagai pengikut dari negara maju. Guna membangun hukum yang berdasarkan atas hukum nasional tidak dapat kita pungkiri sejak jaman kolonial sampai indonesia merdeka hukum kita banyak dipengaruhi oleh hukum dari negara-negara maju. Globalisasi bukan satu hal yang harus di tolak atau di tentang tetapi dengan hukum yang kuat justru akan memberikan kemanfaatan bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat indonesia pada khususnya. Pondasi yang perlu di perhatikan adalah Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap dasar pembuatan hukum negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian atau instrumen-intrumen yang dibuat juga hendaknya berpijak pada sumber-sumber hukum bangsa Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dan instrumen utama bagi pemerintah Indonesia. Sejak awal berdirinya NKRI pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan sistem desentralisasi, para pendiri Negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip pemencaran kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia yang tujuannya tercantum pada alenia keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Globalisasi hukum tidak dapat kita pungkiri menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi misalnya saja dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Namun, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini masih saja diperdebatkan. Hal ini karena hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya yaitu fungsi atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi dan pengelolaan SDA.

Relevansi hukum ekonomi semakin menonjol sejak lintas niaga masuk dalam dunia tanpa batas atau globalisasi ekonomi. Bagi Indonesia, tepatnya setelah meratifikasi persetujuan internasional di bidang perdagangan dalam suatu organisasi internasional (WTO), Indonesia harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi semua negara anggota WTO dengan segala konsekuensinya.⁷ Hal tersebut hendaknya perlu kita jaga dan kuatkan agar kedepannya bisa sama-sama menguntungkan dan memberikan dampak yang positif bagi sistem hukum yang ada dinegara Indonesia khususnya atau negara-negara lain yang bergabung dalam pembentukan setiap instrumen internasional.

⁶ Ibid, hal 11

⁷ <http://repository.unib.ac.id/7805/1/Jurnal%20Konstitusi.pdf>

C. Penutup

1. Kesimpulan

Perkembangan Globalisasi di Indonesia sangat cepat sekali, dampak yang diberikan dari globalisasi dapat dirasakan dalam segala bidang baik bidang ketahanan, keamanan dan hukum, bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dimana dari berbagai bidang tersebut memiliki pengaruh yang positif dan negatif efek dari globalisasi. Perkembangan Globalisasi dalam Hukum Di Indonesia Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Nasional, tentunya tidak dapat kita pungkiri menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi misalnya saja dalam bidang ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Pondasi yang perlu di perhatikan adalah Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap dasar pembuatan hukum negara Indonesia. Perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen yang dibuat juga hendaknya berpijak pada sumber-sumber hukum bangsa Indonesia.

2. Saran-saran

- a. Siapkan moral dan pendidikan bagi anak bangsa untuk membentengi generasi muda dalam era globalisasi;
- b. Peran orang tua dan pemerintah dituntut lebih keras lagi dalam memprotek masyarakat terhadap dampak negatif globalisasi;
- c. Dalam pembuatan instrumen-instrumen hukum para pembuat aturan hendaknya dilandasi pancasila dan UUD 1945;
- d. Hukum nasional tetap harus dipertahankan, dan jangan memberi celah sedikitpun pada negara yang hanya mencari keuntungan semata.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Airlangga University Press, 2001.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

Lexi Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000.

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Y.A.3, Malang, 1990.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2007.

Sutopo HB., *Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2000.

INTERNET :

<http://dokumen.tips/documents/makalah-hukum-dan-globalisasi.html>

<https://isharyanto.wordpress.com/serambi/hukum-dan-globalisasi/>

<https://soetandyo.wordpress.com/2010/08/19/mengkaji-dan-meneliti-hukum-dalam-konsepnya-sebagai-realitas-sosial/>

<https://repository.unib.ac.id/7805/1/Jurnal%20Konstitusi.pdf>